



Komisi Pemilihan Umum  
Kota Serang

**Laporan Kinerja**  
*Komisioner*  
**Tahun 2019**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.WB

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang pada tahun 2019 disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja yang disusun ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilaksanakan KPU Kota Serang dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Disamping melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU Kota Serang Tahun 2019, juga melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif.

Semoga laporan kinerja KPU Kota Serang Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Juga sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Dalam menyajikan laporan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan untuk itu kami mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan demi baiknya laporan ini dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang untuk mewujudkan *good governance*.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tahun 2019 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan KPU Kota Serang dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
  - a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
  - b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
  - c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
  - d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
  - e. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
  - a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
  - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari – hari, KPU Kota Serang telah menjalin kemitraan dengan dinas/instansi dan lembaga – lembaga terkait. Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih, telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dilakukan fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan Pemilu di beberapa SMA/SMK serta kegiatan kelas demokrasi.

Secara umum seluruh sasaran KPU Kota Serang tahun 2019 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada ujung tahun 2019 ini, KPU Kota Serang mendapatkan penghargaan Terbaik Ke- I untuk Iklan Layanan Masyarakat (Kreatif dan Informatif), penghargaan Terbaik Ke- I untuk Kebersihan Lingkungan Kerja Satker Tahun 2019, penghargaan Terbaik Ke- II untuk Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas pemilu serentak tahun 2019, penghargaan Terbaik Ke- III di berikan kepada Ade Jahran (Ketua KPU Kota Serang) kategori Penyelenggaraan Berdedikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Pada tahun 2019 KPU Kota Serang mendapatkan pagu anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 26.555.194.000,- untuk mencapai kinerja sasaran merealisasikan anggaran sebesar Rp. 25.867.108.320,- atau sebesar 97,41 % dari pagu anggaran yang tersedia.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>	ii
<b>Daftar Isi</b>	iii
<b>Daftar Tabel</b>	iv
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Informasi Umum Organisasi KPU	
1. Struktur Organisasi	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
3. Kondisi Internal	7
<b>Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b>	
A. Perencanaan Strategis	
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	9
B. Penetapan Kinerja Tahun 2019	10
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja</b>	
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	14
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	16
C. Realisasi Anggaran	21
<b>Bab IV Penutup</b>	22
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Serang	2
Tabel 2	Daftar Nama Komisioner KPU Kota Serang	3
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	12
Tabel 4	Realisasi Anggaran Tahun 2019 per Program	21

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum,

Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.


## B. INFORMASI UMUM ORGANISASI

### 1. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

#### STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG



**Daftar Nama Komisioner KPU Kota Serang Masa  
Bhakti Tahun 2018 – 2023**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Ade Jahran, M.Pd	Laki-laki	KETUA merangkap Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga
2	Fierly Murdlyat Maburri, S.IP	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan
3	Nanas Nasihudin, S.Kom	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4	Patrudin, S.Pd.I, MM	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan
5	M. Fahmi Musyafa, S.I.Kom	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

**1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- a. Tugas dan Wewenang KPU Kota Serang
  - 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
    - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Serang;
    - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
    - d) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kota Serang;
    - e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Banten;
    - f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
    - g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kota Serang yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Serang, dan KPU Provinsi Banten;
- j) menerbitkan keputusan KPU Kota Serang untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dan mengumumkannya;
- k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Serang yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Serang;
- m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Serang, dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Serang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Serang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Serang kepada masyarakat;
- o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Banten, dan/atau peraturan perundang-undangan.

- q) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Serang, dan KPU Provinsi Banten;
  - r) menerbitkan keputusan KPU Kota Serang untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dan mengumumkannya;
  - s) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Serang yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - t) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Serang;
  - u) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Serang, dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Serang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Serang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - v) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Serang kepada masyarakat;
  - w) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - x) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Banten, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Tugas dan wewenang KPU Kota Serang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Serang;
  - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Serang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kota Serang;
  - d) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Banten;
  - f) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Serang yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

- di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Serang, dan KPU Provinsi Banten;
  - h) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Serang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  - i) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Serang, dan pegawai Sekretariat KPU Kota Serang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Serang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Serang kepada masyarakat;
  - k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Banten, dan/atau peraturan perundang-undangan
- 3) Tugas dan Wewenang KPU Kota Serang dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota meliputi:
- a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Walikota;
  - b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Banten;
  - c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Walikota di Kota Serang;
  - e) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Banten;
  - f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota;
  - g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Banten;
  - i) menetapkan calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

- j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Serang yang bersangkutan;
  - k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kota Serang, dan KPU Provinsi Banten;
  - l) menerbitkan keputusan KPU Kota Serang untuk mengesahkan hasil pemilihan Walikota dan mengumumkannya;
  - m) mengumumkan calon Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - n) melaporkan hasil pemilihan Walikota kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Banten;
  - o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota Serang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  - p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Serang, dan pegawai Sekretariat KPU Kota Serang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Serang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Serang kepada masyarakat;
  - r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Banten;
  - s) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Walikota;
  - t) menyampaikan hasil pemilihan Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang; dan
  - u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Banten, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Kota Serang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Walikota berkewajiban :
- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur, dan Walikota secara adil dan setara;

- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  - d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Banten;
  - f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Serang dan lembaga kearsipan Kota Serang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI;
  - g) mengelola barang inventaris KPU Kota Serang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Banten serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  - i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Serang dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Serang;
  - j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kota Serang kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Serang;
  - k) melaksanakan keputusan DKPP; dan
  - l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Banten dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 5) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Banten, dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Banten. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota kepada Walikota Serang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Serang yang dipimpin oleh Sekertaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kota.

## 2. KONDISI INTERNAL

### a. FAKTOR PERENCANAAN

- 1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down. Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Serang bersifat *topdown*. Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU RI, KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Serang mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA masing-masing, KPU

Provinsi Banten dan KPU Kota Serang dapat mengusulkan kepada KPU RI untuk diadakan revisi.

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun Anggaran 2019 BA 076 terdapat 2 (dua) Program yaitu :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (076.01.01)
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (076.01.06)

Dari 2 (dua) Program yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dijabarkan menjadi 7 (tujuh) kegiatan, 48 (empat puluh delapan) Output. Dari 7 (Tujuh) Kegiatan yang telah ditetapkan meliputi :

- 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU ; (076.01.01.3355)
- 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (076.01.01.3356) ;
- 3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (076.01.01.3357);
- 4) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (076.01.01.3360) ;
- 5) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (076.01.01.3361);
- 6) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (076.01.06.3363) ;
- 7) Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (076.01.06.3364).

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ( SPPN ) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015–2019 dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015–2019. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu–isu strategis.

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

##### 1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :

###### a. Visi

Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

###### b. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :

- 1) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
- 2) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketetapanegaraan;
- 6) Meningkatkan Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

##### 2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

###### a. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- 1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi , kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;

- 3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

**b. Sasaran**

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan ( 2015-2019) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a) Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
  - b) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu;
  - c) Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih;
  - d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih;
  - e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- 2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a) Persentase terpenuhinya jumlah Pegawai organik kesekretariatan KPU;
  - b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
  - c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
  - d) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden / Pemilu Legislatif 2019.
- 3) Perbaiki kualitas regulasi kepegawaian Yang diatur oleh KPU, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
  - b) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Serang.

**B. PENETAPAN KINERJA KPU KOTA SERANG TAHUN 2019**

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kota Serang Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kota Serang Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

## PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kota Serang  
Tahun : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	a. Meningkatnya persentase pemilih dalam Pemilu	75,5 %
		b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%
		c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
		d. Persentase Pemilih yang berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,2%
		e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan tepat Jumlah dan Kualitas	100%
2.	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan	a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU.	75 %
		b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian.	100%
		c. Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu	3%
		d. Persentase Ketepatan waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatif 2019	100%

3.	Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	95 %
		b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Serang	88%

Program

Anggaran

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya<br>KPU | Rp. 20.578.883.000 |
| 2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik   | Rp. 2.784.475.000  |

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

##### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2019, akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran-sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Capaian kinerja KPU Kota Serang pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pengejawantahan dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Tahun anggaran 2019 KPU Kota Serang melaksanakan dua Program dan Tujuh kegiatan, sebagai berikut:

Sasaran ini dimaksud untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2019

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	82,08%	105
Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	83,00%	110
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	37,87%	50
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20%	4,51%	2
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100

Selain itu, KPU Kota Serang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerjanya sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kota Serang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan</b>			
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	82,08%	105
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	83,00%	110
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	37,87%	50
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20%	4,51%	2
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan</b>			
Persentase Terpenuhinya jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan	75%	13,33%	17
Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%	95,00%	95
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu	3%	0,16%	17
Persentase Ketepatan waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatif 2019	100%	100%	100
<b>Sasaran 3 : Perbaiki Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU</b>			
Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan Regulasi	95%	100%	105
Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang	88%	100%	113

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa dari 11 Indikator Kinerja terdapat 7 Indikator Kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan 3 indikator kinerja yang telah melebihi target sesuai dengan rencana, sedangkan 1 indikator belum mencapai target.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kota Serang secara umum terus meningkatkan capaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Sasaran ini dimaksud untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	82,08%	105
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	83,00%	110
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	37,87%	50
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20%	4,51%	2
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100

Persentase partisipasi Pemilih yang menggunakan hak pilihnya didasarkan target nasional sebesar 77,5% namun dalam pelaksanaannya realisasi dari partisipasi masyarakat tersebut, pada saat pemungutan suara rata-rata mencapai 82,08%. Data tersebut didapat dari berita acara penghitungan suara dalam Pemilu yakni pada formulir model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota ke dalam formulir Model DB1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota dari seluruh Kecamatan dalam wilayah kota Serang. Faktor yang mempengaruhi partisipasi Pemilih sebesar 70% antara lain pemilih bekerja diluar wilayah pelaksanaan Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2019 dan sebesar 82,02% untuk pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tingkat partisipasi pemilih meningkat. Sedangkan, pemilih terdaftar tetapi tidak menggunakan hak pilihnya serta pemilih meninggal dunia.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib. Capaian target indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Terpenuhinya jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan	75%	13,33%	17
Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%	95,00%	95
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu	3%	0,16%	17
Persentase Ketepatan waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatif 2019	100%	100%	100

Penataan organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pembinaan SDM dalam hal ini adalah pegawai mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya, mampu berpikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan ekonomis, insan sosial, warga Negara, dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dapat diketahui bahwa pembinaan adalah sesuatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan baik teoritis, konseptual, keahlian maupun sikap dan mental. Untuk itu pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus karena merupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi seorang pegawai. Lebih lanjut menurut UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN yang tertuang dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS sehingga untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut diatas perlu dibina melalui pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada peningkatan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinannya.

Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) bersama dengan dunia usaha (*corporate governance*) dan masyarakat (*civil society*). Ketiga unsure tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Aparatur Negara sebagai penyelenggara Negara dan pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Di sisi yang lain, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga harus dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan manfaat dan keluaran yang dihasilkan.

Ketika reformasi menggelora di negeri kita, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang menguatkan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakan aparatur Negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur Negara yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Globalisasi dan revolusi teknologi informasi komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi secara tepat guna, dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian apabila ketersediaan sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik, maka hal tersebut hanya akan menciptakan inefisiensi dan akan menghambat sistem manajemen secara keseluruhan.

Sampai saat ini jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Serang sebanyak 10 (Sembilan) orang dari jumlah total 17 (tujuh belas) pegawai atau sebesar 53%. Terdapat 2 (dua) orang pegawai DPK yang telah dinyatakan lulus tes uji kompetensi alih status.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, Petugas KPPS adanya Pelanggaran Kode Etik terhadap penyelenggara pemilu terjadi Pelanggaran 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah Kecamatan Cipocok Jaya TPS 5 (lima) lingkungan sumur putat kelurahan sumur pecung dan di daerah kecamatan Serang TPS 24 (dua empat) lingkungan Ciloang kelurahan sumur pecung.

Persentase Ketepatan waktu verifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Legislatif 2019 , Pemilu Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan,Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja (1)	Target (2)	Realisasi (3)	% (4)
Presentase Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan Regulasi	95%	100%	105
Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Serang	88%	100%	113

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang mengikuti Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU dan KPU Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyusunan Keputusan KPU Kota. Dalam rangka melaksanakan program kajian produk hukum dalam penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan penyusunan Peraturan KPU dalam Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Menyusun Keputusan KPU Kota Serang, No. 754.D/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2018, Tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Sementara (Dps) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (Tps) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018
2. Menyusun Keputusan KPU Kota Serang, No. 949.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (Tps) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018
3. Menyusun Keputusan KPU Kota Serang, No. 841/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2018, Tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.
4. Menyusun Keputusan KPU Kota Serang, No. 252.B/HK.03.02-Kpt/3673/Sek-Kot/II/2018, Tentang PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018.

5. Menyusun Keputusan KPU Kota Serang, No. 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018, Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.
6. Menyusun Keputusan Kpu Kota Serang, No. 325/Hk.03.01-Kpt/3673/Kpu-Kot/II/2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

**JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1.	SERANG	12	621	79.257	78.696	157.953	
2.	KASEMEN	10	287	36.197	34.728	70.925	
3.	WALANTAKA	14	242	32.461	31.923	64.384	
4.	CURUG	10	168	20.163	19.423	40.036	
5.	CIPOCOK JAYA	8	252	32.313	30.969	63.282	
6.	TAKTAKAN	12	258	32.850	31.910	64.760	
<b>TOTAL</b>		<b>66</b>	<b>1828</b>	<b>233.691</b>	<b>227.649</b>	<b>461.340</b>	

jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Ir.H. Joko Widodo dan Prof.Dr.(H.C.) KH. Ma'ruf Amin dengan Perolehan suara sebanyak 116.702 (Seratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua) suara;
- b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Dua) atas nama H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno dengan Perolehan suara sebanyak 266.505 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima) suara;

Selama pelaksanaan Pemilihan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Serang, dalam hal Pelanggaran Kode Etik terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Serang Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok jaya.

#### A. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 KPU Kota Serang mendapatkan Anggaran APBN Murni untuk Tahapan Pemilu 2019 Sebesar 23.363.358.000 sebagaimana tabel berikut ini :

##### REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM KPU KOTA SERANG TAHUN 2019

NO	PROGRAM	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI TERAKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU	19.783.427.000	23.327.862.000	22.203.692.856	95,1 %
2	Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses publik	1.857.715.000	3.227.332.000	3.663.415.464	96,1 %
	<b>Jumlah Total</b>	<b>21.641.142.000</b>	<b>26.555.194.000</b>	<b>25.867.108.320</b>	<b>97,41%</b>

penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019 alokasi Dana APBN Sebesar 26.555.194.000, untuk APBN Murni pengelolaan dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme APBN dan Harus direvisi ke dalam DIPA KPU.

Adapun persentase penyerapan anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2019 mencapai 97,41%.

No.	PAGU Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	26.555.194.000	25.867.108.320	97.41%

## BAB IV PENUTUP

Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2019 dengan baik. Dari 2 (dua) program yang dijabarkan menjadi 7 (Tujuh) kegiatan, 48 (empat puluh delapan) output, sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kota Serang BA (076) Nomor: SP DIPA- 076.01.2.670714/2019 tanggal 5 Desember 2018. Semua kegiatan telah dilaksanakan.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa Laporan capaian Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Serang, 29 Januari 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No. 247  
Telp. (0254) 200374, 217334 Fax. (0254)  
Serang 42116 - Banten

